

## SMARTPROTECTION KTA

SmartProtection KTA adalah produk Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan yang memberi perlindungan bagi Tertanggung sebagai debitur apabila terjadi risiko meninggal karena sakit dan/atau kecelakaan.

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini ditujukan untuk memberikan penjelasan singkat terkait manfaat dan hal-hal penting dari Polis yang akan dibeli oleh calon Tertanggung. Mohon untuk mendapatkan penjelasan langsung dari Tenaga Pemasar sebelum memutuskan untuk membeli produk ini.

"Allianz" adalah PT Asuransi Allianz Life Indonesia dan nasabah bank adalah calon Tertanggung. PT Bank CIMB Niaga, Tbk. adalah Pemegang Polis.

### APA SAJA MANFAAT YANG DIBERIKAN PADA PRODUK INI?



- Manfaat Asuransi akan dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dunia karena sakit dan/atau kecelakaan selama Masa Pertanggungan.
- PT Asuransi Allianz Life Indonesia ("Allianz") akan membayar Manfaat Asuransi kepada Penerima Manfaat sebesar Uang Pertanggungan yang jumlahnya menurun.
- Uang Pertanggungan menurun adalah berdasarkan saldo terhutang setiap bulan.
- Apabila Manfaat Asuransi telah dibayarkan kepada Penerima Manfaat/Pemegang Polis, maka pertanggungan untuk Tertanggung tersebut berakhir.

### Apa saja Risiko yang terkait dengan produk ini?

#### Risiko Kredit

Dalam hal ini PT Asuransi Allianz Life Indonesia bertindak selaku penyeleksi risiko dari produk asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar dari PT Asuransi Allianz Life Indonesia yang merupakan kewajiban dari PT Asuransi Allianz Life Indonesia terhadap nasabahnya. PT Asuransi Allianz Life Indonesia telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.



PT Asuransi Allianz Life Indonesia

## SMARTPROTECTION KTA

Perlindungan Prima Dana Pinjaman Anda

#### Nama Produk

SmartProtection KTA

#### Jenis Produk

Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan

#### Nama Penanggung

PT Asuransi Allianz Life Indonesia

#### Jalur Pemasaran

PT Bank CIMB Niaga, Tbk

## DATA RINGKAS

### Usia Masuk Tertanggung

21 – 60 tahun (ulang tahun terdekat), pertanggungangan hingga maksimum 64 tahun

### Masa Pertanggungangan

1 – 4 tahun

### Mata Uang

Rupiah

### Periode Pembayaran Premi

Premi tunggal

### Cara Bayar Premi

Sekaligus

## BIAYA

Biaya-biaya terkait Polis, antara lain termasuk namun tidak terbatas pada biaya pencetakan dan pengiriman Polis, Sertifikat Asuransi, pemeriksaan kesehatan, pemeliharaan dan/atau pelaksanaan Polis, biaya dalam rangka penutupan Polis dan penerbitan Sertifikat Asuransi, apabila ada.

## SIMULASI

Debitur A membeli produk SmartProtection KTA dengan Uang Pertanggungangan sebesar Rp100.000.000,- dengan jangka waktu Asuransi 4 tahun. Usia masuk pada saat pengajuan pinjaman 30 tahun. Maka premi yang dibayarkan adalah:

Tarif premi x Uang Pertanggungangan

= 1,50% x Rp100.000.000,-

= Rp1.500.000

## PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGAJUAN ASURANSI

Dalam hal mengajukan pertanggungangan asuransi maka calon Tertanggung harus mengisi, melengkapi, dan menandatangani dokumen sebagai berikut:

1. SPAJK Kumpulan atau Surat Permohonan Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan.
2. Bagi calon Tertanggung yang disyaratkan melakukan pemeriksaan kesehatan (medis) sesuai dengan ketentuan *underwriting* yang berlaku di Allianz, calon Tertanggung tersebut diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan ketentuan *underwriting* yang berlaku di Allianz.
3. Dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan keperluan pengajuan pertanggungangan asuransi.

## PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGAJUAN KLAIM

1. Pengajuan klaim meninggal dunia harus diberikan kepada Penanggung secara tertulis dalam jangka waktu **60 (enam puluh) hari** sejak Tertanggung meninggal dunia.
2. Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengajuan klaim oleh Penerima Manfaat adalah sebagai berikut :
  - a. Formulir klaim meninggal dunia yang disediakan oleh Allianz.
  - b. Salinan Kartu Identitas Tertanggung.
  - c. Salinan Kartu Keluarga Tertanggung.
  - d. Salinan Kartu Identitas ahli waris.
  - e. Surat keterangan sebab-sebab meninggal dari dokter yang merawat.
  - f. Surat keterangan meninggal dari instansi yang berwenang.
  - g. Surat Berita Acara dari Kepolisian dalam hal meninggal tidak wajar atau karena kecelakaan lalu lintas.
  - h. Surat Keterangan dari Kantor Perwakilan Republik Indonesia setempat dalam hal meninggal di luar negeri.

- i. Sertifikat Kepesertaan asli Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan.
  - j. Poin (e), (f), (g), (h) bisa copy (bukan asli) tapi harus dilegalisir oleh pihak yang berwenang mengeluarkan surat/ kartu tersebut.
  - k. Jika Klaim meninggal dunia karena kecelakaan/ tidak wajar maka harus menyertakan hasil visum/ otopsi, dan
  - l. Penanggung (Allianz) berhak meminta dokumen lainnya jika dianggap dokumen belum cukup untuk dapat memproses penyelesaian Klaim.
3. Sehubungan dengan klaim yang diterima Penanggung, maka Tertanggung memberikan kuasa kepada Penanggung untuk mengumpulkan data dan informasi sehubungan dengan pengajuan klaim tersebut.
  4. Allianz Life akan melakukan investigasi, jika diperlukan.
  5. Jika klaim memenuhi persyaratan maka akan diproses pembayaran, lama proses pembayaran klaim 14 (empat belas) hari kerja dari dokumen lengkap dan klaim disetujui untuk dibayar.

## PENGECUALIAN

**Pertanggungangan atas risiko meninggalnya Tertanggung berlaku dalam keadaan atau oleh sebab apapun, kecuali meninggal dunia akibat:**

1. **Bunuh diri, baik dalam keadaan sadar ataupun tidak, atau dihukum mati pengadilan, apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal Debitur ikut dalam pertanggungangan asuransi atau tanggal pemulihan pertanggungangan Debitur, mana lebih akhir; atau**
2. **Terlibat dalam perkelahian tanding, kecuali jika sebagai orang yang mempertahankan diri, atau melukai diri sendiri atau usaha untuk melukai diri sendiri, atau bunuh diri baik dalam keadaan waras maupun tidak waras; atau**
3. **Perbuatan jahat, yang dilakukan dengan sengaja oleh Pemegang Polis, Tertanggung atau oleh orang yang ditunjuk sebagai Termaslahat; atau**

4. Kecelakaan pesawat udara dalam hal Tertanggung sebagai penumpang atau awak pesawat dari pesawat udara yang tidak mempunyai jadwal penerbangan tetap; atau
5. Perang, baik diumumkan atau tidak, setiap tindakan yang berkaitan dengan perang, pemogokan, kerusuhan, huru-hara; atau
6. Pekerjaan/jabatan Tertanggung yang menanggung risiko (*occupational risk*) sebagai militer, polisi, buruh tambang atau pekerjaan lainnya yang berisiko tinggi, kecuali jika premi risiko telah dibayar lunas; atau
7. Olahraga/hobi Tertanggung yang mengandung bahaya atau mempersiapkan diri/ikut dalam pertandingan-pertandingan ingin merebut juara seperti balap mobil, balap sepeda motor, balap kuda, terbang layang, berlayar atau berenang di laut lepas, mendaki gunung, bertinju, bergulat, judo, terjun payung, layang gantung, olah raga selam (*scuba diving*), arung jeram (*white water rafting*), panjat tebing, penelusuran gua-gua (*caving*), *bungee jumping*, berburu, serta olah raga atau hobi lainnya yang mengandung bahaya dan risikonya tinggi; atau
8. Jika kecelakaan terjadi disebabkan karena penyakit mental, penyakit sistem syaraf, mabuk (terlalu banyak mengonsumsi alkohol), menyalahgunakan narkotika dan/atau obat-obatan terlarang; atau
9. Hamil, abortus atau melahirkan (bagi wanita); atau
10. AIDS (*Acquired Immuno Deficiency Syndrome*), AIDS *Related Complex*, atau infeksi virus HIV.

### BERAKHIRNYA PERTANGGUNGAN

Pertanggung berdasarkan Polis dan Sertifikat Asuransi bagi suatu Tertanggung akan berakhir dalam hal terjadinya salah satu dari ketentuan-ketentuan berikut:

1. Penanggung dapat membatalkan Polis ini pada saat tanggal ulang tahun Polis dengan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemegang Polis sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya di alamat terakhir yang diberitahukan kepada Penanggung; atau
2. Berakhirnya masa pertanggung; atau
3. Tertanggung meninggal dunia; atau
4. Tertanggung telah melunasi Pinjaman Kredit kepada Pemegang Polis sebelum masa berakhirnya pertanggung sesuai ketentuan Polis dimana hal ini mengakibatkan pertanggung berakhir secara otomatis; atau
5. Tertanggung mencapai Usia 64 (enam puluh empat) tahun; atau
6. Tertanggung melalui Pemegang Polis dapat membatalkan Polis ini pada saat tanggal ulang tahun Polis dengan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemegang Polis sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya;

Mana yang lebih dahulu terjadi.

### CATATAN

**Cooling-Off Period** adalah waktu yang diberikan oleh Allianz kepada Pemegang Polis dan/atau setiap Tertanggung untuk mempelajari Polis atau Sertifikat Asuransi (yang mana yang sesuai), yaitu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya Polis oleh Pemegang Polis atau Sertifikat Asuransi oleh Tertanggung (yang mana yang sesuai).

**Pemegang Polis** adalah orang/badan hukum yang mengadakan perjanjian asuransi jiwa kredit kumpulan dengan Allianz dan namanya tercantum sebagaimana dimaksud dalam Data Polis.

**Tertanggung** adalah Debitur yang atas jiwanya diadakan perjanjian Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan Kredit Tanpa Agunan.

### PELAYANAN, PENYELESAIAN PENGADUAN DAN KLAIM

Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan Allianz, silakan menyampaikan pertanyaan dan keluhan melalui Customer Center Allianz:

**Alamat:**

PT Asuransi Allianz Life Indonesia  
Customer Lounge  
World Trade Centre 6, Ground Floor  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31  
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

**Corporate Number:**

+ 62 21 2926 8888

**AllianzCare:**

1500 136

**Email:**

ContactUs@allianz.co.id dengan CC ke  
creditlife.operation@allianz.co.id

**Website:**

www.allianz.co.id

### CATATAN PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

- **SmartProtection KTA** adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. PT Bank CIMB Niaga, Tbk. ("Bank") hanya bertindak sebagai pemberi referensi **SmartProtection KTA**.
- **SmartProtection KTA** bukan produk Bank sehingga Bank tidak bertanggung jawab atas setiap dan semua klaim dan risiko yang timbul dari pengelolaan **SmartProtection KTA**. **SmartProtection KTA** tidak termasuk dalam lingkup program penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS") sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Undang-Undang dan ketentuan mengenai LPS.
- Premi yang dibayarkan sudah mencakup seluruh biaya untuk produk ini termasuk komisi yang diberikan kepada Bank.
- Perhitungan Premi yang terdapat pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum hanya sebagai contoh dan tidak mencerminkan kondisi sesungguhnya, besarnya Premi akan disesuaikan dengan usia masuk Tertanggung dan nilai Uang Pertanggung.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini hanya sebagai gambaran umum saja. Untuk informasi lebih lengkap harap menghubungi Kami atau Tenaga Pemasar Anda atau mengunjungi website Kami di [www.allianz.co.id](http://www.allianz.co.id). Semua produk kami dibuat untuk memberikan manfaat bagi nasabah, tapi belum tentu sesuai dengan kebutuhan Anda. Apabila Anda masih belum yakin apakah **SmartProtection KTA** sesuai dengan kebutuhan Anda, Kami menyarankan Anda untuk menghubungi Tenaga Pemasar Anda.
- Pembeli **SmartProtection KTA** ini wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis dan Sertifikat Asuransi.
- PT Bank CIMB Niaga, Tbk. adalah Bank yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- **SmartProtection KTA** telah memperoleh surat pencatatan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Tenaga Pemasar atas **SmartProtection KTA** ini telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.
- PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Penjelasan lebih lengkap mengenai syarat, ketentuan termasuk pembebanan biaya secara rinci dan pengecualian dapat Anda pelajari pada Polis dan Sertifikat Asuransi **SmartProtection KTA**.
- Kami akan menginformasikan apabila terjadi perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan sebagaimana tercantum di dalam Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan tersebut.